

Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara

Grace Yugo Paerong

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Dina Ramba

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Korespondensi penulis: graceyugopaerong@gmail.com

Abstract: *Analysis of Village Fund Management in Lembang Rinding Kila' Buntao' District, Toraja Utara Regency. Supervised by Dra Dina Ramba, MM and Jens Batara Marewa, MM. This study aims to find out how the use of the Village Fund is carried out by the Government and whether it is in accordance with existing procedures and has a clear direction towards village development. The method used is an interview, documentation, and observation with the head of Lembang Rinding Kila' about the Management of Village Funds in 2020 and 2021 which includes the annual village income and what income comes in. The result achieved is that the Village Fund Management in Lembang Rinding Kila' is already effective, because Lembang's inventory fund, so it has complied with Permendagri Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Fund Management.*

Keywords: *Village/Lembang Government, Village Fund Management, Village Development*

Abstrak: Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara. Dibimbing oleh Ibu Dra Dina Ramba, MM dan Bapak Jens Batara Marewa, SH., MM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan apakah sudah sesuai dengan tata cara yang ada serta mempunyai arah yang jelas terhadap pembangunan Desa. Metode yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan Kepala Lembang Rinding Kila' tentang Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020 dan 2021 yang mencakup Pendapatan Desa per tahunnya serta untuk apa saja Pendapatan yang masuk. Hasil yang dicapai yaitu Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila' ini sudah termasuk efektif, dikarenakan pengeluaran Lembang dalam satu tahun itu tidak melebihi Dana persediaan Lembang, sehingga sudah mematuhi peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa/Lembang, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Pengelolaan Dana Desa menjadi elemen kunci dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 114 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk pengelolaan dana desa, menetapkan hak dan kewajiban terkait dengan aset, kewajiban, dan penggunaan dana tersebut (Abedneigo Carter Rambulangi, 2023), (Matasik et al., 2021), (Rambulangi, 2020), (Ronal, 2022) (828-Article Text-2438-3-10-20220329, n.d.) Dana Desa, yang bersumber dari perkiraan penghasilan dan biaya negara, memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menetapkan dasar hukum dan kewenangan terkait dengan alokasi dan penggunaan Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) menjadi instrumen yang mengarahkan Desa untuk mengatur laporan realisasi penghasilan dan biaya, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa),(Batara & Marchelin. Marchelin, 2022) (Ekonomi Bisnis & Biringkane, 2021a), (Lotong Ta'dung et al., 2023a) &(Ekonomi Bisnis & Biringkane, 2021b)Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan pemerintahan yang berkompeten diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memainkan peran penting dalam memajukan masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif, dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintahan serta pembangunan. Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap implementasi dan dampak Pengelolaan Dana Desa di suatu desa menjadi sangat penting(Info Artikel & Pabisangan Tahirs, 2019), (Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis et al., 2020),(Lotong Ta'dung et al., 2023b), (Info Artikel et al., 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2020-2021 . Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat dievaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi dan sistematisasi dalam pembangunan desa serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2020-2021? Sejauh mana Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan sistematisasi yang ada? Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila'? Dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020-2021.
2. Memahami sejauh mana kepatuhan Pengelolaan Dana Desa terhadap peraturan dan sistematisasi yang berlaku.
3. Mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila'.

Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengalaman terkait Pengelolaan Dana Desa.
2. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pembuatan kebijakan terkait Pengelolaan Dana Desa.

3. Menjadi referensi bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan dalam penelitian Pengelolaan Dana Desa.
4. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan Pengelolaan Dana Desa dan pembangunan di Lembang Rinding Kila' serta daerah sejenisnya.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan:

Menurut Thomas (2013),(Kannapadang & Lapik, 2023) (2763-*Article Text-12874-1-10-20230104-2*, n.d.) & (Matasik et al., 2023) pengelolaan adalah sistem atau kewajiban yang dilaksanakan oleh anggota kelompok, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan kemampuan yang benar untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Dana Desa:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa menerima Dana Desa untuk memiliki sumber penghasilan guna membiayai kekuasaan yang dilepaskan kepada Desa, terutama kekuasaan asal usul dan local sesuai dengan wewenang. Dana Desa, menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk Desa, dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota, dan dapat digunakan untuk pengaturan Pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan masyarakat (*Document-14*, n.d.), (Pagiu & Pundissing, n.d.)

3. Pengelolaan Dana Desa:

Pengelolaan Dana Desa, menurut Peraturan Presiden Nomor 60, harus dilakukan secara teratur, taat pada perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, logis, dan diawasi dengan keadilan, dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas (Tahirs, 2022) (Pagiu & Pundissing, 2023) & (Ekonomi Bisnis & Biringkane, 2021a)

4. Kewenangan Pengelolaan Dana Desa:

Kepala Desa memiliki kekuasaan dalam pengurusan Pengelolaan Dana Desa dan memiliki beberapa kewenangan, seperti merumuskan strategi pelaksanaan APBDesa, menyetujui pengeluaran sesuai dengan APBDesa, dan melaksanakan tindakan yang mendukung Pengelolaan dan APBDesa (Tammu et al., 2023)

5. Tujuan Dana Desa:

Tujuan Dana Desa melibatkan pengembangan pelayanan umum, pemberdayaan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pembangunan, dan penguatan persatuan masyarakat desa.(Wibisono & Batara, n.d.)

6. Alokasi Dana Desa (ADD):

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten atau Kota, didistribusikan untuk membiayai kebutuhan desa dalam pengurusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.(Gusmawati Tammu & Palimbong, n.d.)

7. Sumber Dana Desa dan Sumber Pembiayaan Pemerintah:

Sumber Dana Desa melibatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), transferan dari APBD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari pusat.(Ekonomi Bisnis & Biringkane, 2021b)

8. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa:

Faktor-faktor penghambat melibatkan rendahnya koordinasi, Dana Desa yang menjadi penunjang Dana Operasional, minimnya sosialisasi, sumber daya manusia yang tidak memadai, rendahnya swadaya masyarakat, kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta kesulitan dalam pengelolaan perubahan anggaran.(Batara, 2022)(Batara & Marchelin. Marchelin, 2022)

9. Komponen Pengelolaan Dana Desa:Komponen pengelolaan Dana Desa melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi.(Batara et al., n.d.)

10. Akuntabilitas:

Akuntabilitas pada Dana Desa memerlukan pemberian laporan, pengakuan kegiatan, dan penampilan keuangan pemerintah desa, dengan prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, kepentingan, kekuasaan desa, dan keterlibatan masyarakat.(Mengga et al., n.d.) &(Matasik et al., n.d.)

11. Transparansi:

Transparansi merupakan prinsip yang mencakup keterbukaan dan kemudahan akses terhadap laporan terkait kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, dan hasil keuangan pemerintah desa (Tapparan et al., n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data secara utuh, bermakna, dan mendalam, sesuai dengan tujuan

penelitian (Sugiyono, 2017:1). Penelitian dilakukan di Kantor Lembang Rinding Kila', Jalan Poros Buntao' Sangngalla', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara. Jenis Data penelitian :

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari Lembang Rinding Kila', berupa catatan tertulis dan lisan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sarana hubung, seperti arsip, laporan, dan informasi terkait Pengelolaan Dana Desa di Toraja Utara.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan: Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di Kantor Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao'. Dan Penelitian Kepustakaan: Data diperoleh dari literatur, catatan, buku, dan laporan terkait Pengelolaan Dana Desa. Populasi penelitian ini melibatkan seluruh masyarakat di Lembang Rinding Kila', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, dengan Kepala Desa sebagai sampel utama. Teknik ini memilih orang atau objek yang memiliki kriteria tertentu

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Pengelolaan Dana Desa.	Pengelolaan Dana Desa yaitu segala urusan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa dibutuhkan agar bisa mengawasi awal keterbukaan serta untuk meyakinkan apakah Pemerintah dalam Desa telah melakukan amanat dari masyarakat pada pemakaian Dana Desa serta apakah dalam Pengelolaan Dana Desa Pemerintah sudah melakukan sesuai dengan keperluan masyarakat Desa atau dalam urusan ini sudah sesuai pada ketetapan perencanaan Dana Desa serta musyawarah pembangunan Desa.	1.Tahap perencanaan 2.Tahap pelaksanaan 3.tahap pertanggungjawaban	Peraturan Menteri dalam Negeri Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengumpulan Data

- a. Observasi: Melibatkan pengamatan langsung di Lembang Rinding Kila' untuk mendapatkan informasi terkait masalah penelitian.
- b. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan Kepala Lembang, Sekretaris, dan Bendahara untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari narasumber.
- c. Dokumentasi: Pengumpulan data melibatkan ulasan tertulis, terutama berkaitan dengan dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila'.
- d. Kuesioner: Pemberian kuesioner kepada masyarakat di Lembang Rinding Kila' sebagai responden, fokus pada pertanyaan terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Analisis Data

Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Pertanyaan: Peneliti mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan selama pengamatan dan wawancara.
- b. Pencatatan Data: Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dengan cermat untuk memudahkan analisis.
- c. Penyampaian Data: Data disajikan dengan singkat, memudahkan pemahaman syarat penelitian, dan menentukan langkah selanjutnya.
- d. Analisis atau Pembahasan: Perbandingan dilakukan terhadap dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa dengan peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014.
- e. Kesimpulan dan Saran: Penarikan kesimpulan dan saran dilakukan dengan jelas berdasarkan analisis data untuk tahun 2020 dan 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Pengelolaan Dana Lembang dalam pembangunan di Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' yaitu suatu metode Pengelolaan, pengerjaan, pengaturan serta Penyelenggaraan Anggaran Dana Lembang bagi kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Dalam hal tersebut digunakan untuk ketenteraman masyarakat Lembang Rinding Kila' guna bisa berkembang serta tumbuh dengan terarah dan dapat sesuai dengan tahap perencanaan pada rencana-rencana Pemerintahan menurut peraturan yang ada. Sumber-sumber Dana dalam Pengelolaan Dana Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Sumber Dana Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2020

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
Pendapatan Asli Lembang	Rp. 70.000,000
Dana Lembang	Rp. 1.507.235,000
BHR	Rp. 10.000,000
Alokasi Dana Lembang	Rp. 533.448,300
Lain-lain pendapatan Lembang yang sah	Rp. 60.000,000
Silpa Tahun lalu (2019)	Rp. 52.727,038
Total	Rp. 2.173.470,338

Sumber : Data Lembang Rinding Kila' Tahun 2020

Pada tabel 4.2. dapat dilihat bahwa Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2020 yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang sebesar Rp.70.000,000, Dana Lembang sebesar Rp.1.507.235,000, BHR sebesar Rp.10.000.000, Alokasi Dana Desa

Rp.533.448,300, lain-lain pendapatan Lembang yang sah sebesar Rp.60.000,000, Silpa Tahun lalu (2019) sebesar Rp.52.727,038. Maka total Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' selama 2020 dengan total sebesar Rp.2.173.470,338.

Tabel 3
Sumber Dana Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2021

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)
Pendapatan Asli Lembang	Rp. 60.000,000
Dana Lembang	Rp. 1.462.050,000
BHR	Rp. 17.117,118
Alokasi Dana Lembang	Rp. 473.872,800
ADL TRIWULAN iv 2020	Rp. 132.887,000
Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 1.200,000
Silpa Tahun lalu (2020)	Rp. 52.454,839
Total	Rp. 2.199.581,757

Sumber : Data Lembang Rinding Kila' Tahun 2021

Pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2021 yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang sebesar Rp.60.000,000, Dana Lembang sebesar Rp.1.462.050,000, BHR sebesar Rp.17.117,118, Alokasi Dana Lembang sebesar Rp.473.872,800, ADL TRIWULAN iv 2020 sebesar Rp.132.887,000, lain-lain pendapatan Lembang yang sah sebesar Rp.1.200.000, dan Silpa Tahun lalu (2020) sebesar Rp.52.454,839. Maka total Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' selama 2021 dengan total sebesar Rp.2.199.581,757.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai pada ketentuan yang ada, dimana telah melewati pembentukan dan penyusunan tim pelaksana serta tahap perencanaan melaksanakan dengan bentuk keterlibatan di dalam urusan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Tim pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa yaitu dalam suatu perencanaan terdapat Kepala Lembang sebagai Penanggung Jawab dalam Operasional Kegiatan (PJOK), kemudian Sekertaris Lembang sebagai Penanggung Jawab dalam Administrasi (PJAK), dan Bendahara Lembang sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK) sekaligus dibantu oleh masyarakat Lembang.

Model partisipatif dalam tahap perencanaan dilaksanakan lewat Musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan semua masyarakat setempat mulai dari Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tujuannya yaitu agar bisa mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan dan penentuan rencana kegiatan pembangunan di Lembang.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa digunakan untuk memajukan pembangunan fisik. Pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan fisik seperti sarana dan prasarana bagi masyarakat, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dengan dasar ketentuan 30% dipakai dalam urusan operasional Pemerintah Lembang dan Badan Pekerja Lengkap (BPL) serta 70% dipakai dalam urusan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pengelolaan Dana Desa yang diperoleh Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2020 adalah dari Pendapatan Asli Lembang sebesar Rp.70.000,000, Dana Lembang sebesar Rp. 1.507.235,000, BHR sebesar Rp. 10.000.000, Alokasi Dana Lembang sebesar Rp. 533,448.300, lain-lain Pendapatan Lembang yang sah sebesar Rp. 60.000,000, dan Silpa Tahu sebelumnya (2019) sebesar Rp.52.727,038. Jadi total Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.173.470,338.

Kemudian Pengelolaan Dana Desa yang diperoleh Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2021 adalah dari Pendapatan Asli Lembang sebesar Rp.60.000,000, Dana Lembang sebesar Rp. 1.462,050,000, BHR sebesar Rp. 17.117,118, Alokasi Dana Lembang sebesar Rp. 473.872,800, ADL TRIWULAN iv 2020 sebesar Rp.132.887,000, lain-lain pendapatan Lembang yang sah sebesar Rp.1.200,000, dan Silpa Tahun sebelumnya (2020) sebesar Rp.52.454,839. Jadi total Dana yang ada di Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.199.581,757.

Pertanggungjawaban

Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa melekat pada pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL). Pertanggungjawaban itu dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan di setiap akhir tahun pada Lembang Rinding Kila' dalam penetapan aturan Bupati Toraja Utara yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4
Penggunaan Anggaran Lembang Tahun 2020

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan		Anggaran (Rp)
Pembangunan	-		Rp. 856.830,450
Desa Lembang	Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp. 571.228,300
	Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 46.500,000
			Rp. 54.000,000
			Rp. 644.911,588
Total			Rp. 2.173.470,338

Sumber : Data Lembang Rinding Kila' Tahun 2020

Pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa jumlah Pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.173.470,338, dimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Lembang Rinding Kila' diperuntukkan untuk Pembangunan Lembang Sebesar Rp. 856.830,450, Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebesar Rp. 571.228,300, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 46.500.000, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 54.000.000, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Lembang sebesar Rp. 644.911,588. Dan dalam tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila' ini dapat terselesaikan dengan baik dan sudah efektif

Tabel 5
Penggunaan Anggaran Lembang Tahun 2021

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembangunan	-	Rp. 647.681,400
Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang	Rp. 644.645,518
	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.800,000
	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 97.040,000
	Penanggulangan Bencana	Rp. 793.414,839
Total		Rp.2.199.581,757

Sumber : Data Lembang Rinding Kila' Tahun 2021

Pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa jumlah Pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh Lembang Rinding Kila' pada Tahun 2021 sebesar Rp.2.199.581,757, dimana Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Lembang Rinding Kila' diperuntukkan untuk Pembangunan Lembang sebesar Rp.647.681,400, penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.644.645,518, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.16.800,000, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.97.040,000, dan penanggulangan bencana sebesar Rp.793.414,839. Dan dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang Rinding Kila' dapat terselesaikan dengan baik dan sudah efektif.

Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa

Menurut wawancara terhadap Kepala Lembang Rinding Kila' Pengelolaan Dana Desa yaitu suatu ikatan kegiatan yang memiliki tahapan yang termasuk yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada Lembang tersebut. Yang terdapat dalam Pengelolaan Dana Desa ternyata setiap tahunnya berbeda-beda pada tahun 2020 terdapat infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat dalam keadaan mendesak, bantuan langsung tunai (BLT), serta pembangunan rumah data KB. Dan pada tahun 2021 terdapat pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, bantuan langsung tunai

(BLT), dan pembangunan. Tujuan dari Pengelolaan Dana Desa ini yaitu untuk mengurangi kemiskinan, penunjang pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK), meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memberikan makanan kepada balita yang ada di Lembang Rinding Kila' ini. Syarat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu yang pertama APBDes dibuat melalui aturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, yang kedua APBDesa dibuat dalam periode 1 Tahun anggaran yang akan dimulai 1 Januari – 31 Desember tahun yang akan datang. Yang ketiga Anggaran APBDesa wajib dikaji serta di sepakati dengan Kepala Lembang serta Badan Permusyawaratan Lembang, dan yang terakhir APBDesa bisa dibuat saat bulan September kemudian wajib ditentukan melalui peraturan Lembang. Yang ikut serta dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Pemerintahan Lembang : Kepala Lembang dan aparat Lembang, Camat. Permusyawaratan Lembang : perwakilan warga seperti Tokoh masyarakat, bidang perempuan dan perwakilan dari warga miskin. Jika tidak sesuai dengan hasil tahap Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang akan dilakukan pihak yang terkait di Lembang Rinding Kila' adalah tentu saja kita mencari jalan keluar yang baik dan cepat agar APBDesa bisa terlaksana dengan cepat dan benar.

Menurut wawancara terhadap Sekretaris Lembang Rinding Kila' ini tentang cara serta prosedur dal tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu pembentukan tim pelaksanaan, musyawara dusun, musyawara Lembang, musyawara pembangunan Lembang, pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 dan 2021, musyawara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan, Musyawara Desa untuk musyawara pembangunan ke Camat dan Camat ke Kabupaten. Peran anggota Lembang Rinding Kila' saat menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan Desa pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu keikutsertaan dalam musyawara serta mengambil bagian, menyusun anggaran pendapatan dan belanja Lembang membuat baliho transparansi, dan adanya program kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat menjadi tanggung jawab bagi kami semua di Lembang Rinding Kila' tujuannya untuk masyarakat sejahtera dan makmur. Masalah atau kendala dalam Pengelolaan Dana Desa terkhusus untuk Sekretaris Lembang yaitu dalam keadaan darurat seperti bencana alam atau pembangunan yang lebih mendesak. Dokumen yang harus disiapkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yaitu undangan rapat untuk musyawara, berita acara atau notulen, dokumentasi, dan hasil kesepakatan.

Menurut wawancara terhadap Bendahara tentang perbedaan Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Dana Desa (DD) adalah kewajiban dalam pemerintah pusat

untuk Alokasi Anggaran transfer kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk penetapan serta penghargaan Negara bagi Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Alokasi Anggaran Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kabupaten atau Kota. Adapun Alokasi Anggaran Desa yang dipungut dari Dana bagi hasil (DBH). Jenis pelaporan yang diperlukan saat mengelola Dana Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kendala yang dihadapi saat membuat laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa yaitu dokumen yang biasanya masih kurang lengkap. Melakukan peraturan yang ada dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam evaluasi rencana pendapatan dan belanja Lembang pada tahun 2021 terdapat ADL TRIWULAN iv 2020 dikarenakan gaji aparat Lembang pada tahun 2020 belum dibayar selama 3 bulan.

Pembahasan

Adanya Pengelolaan Dana Desa pada setiap Lembang yaitu agar dapat mengembangkan pelayanan umum di Desa, memajukan perekonomian Desa, menuntaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan penyusunan suatu Desa dan pemererat masyarakat untuk penyusunan pembangunan. Seperti yang terdapat dalam penelitian terdahulu tentang tahap-tahap Pengelolaan Dana Desa mulai dari dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti di Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman hanya di tahap perencanaan yang memenuhi peraturan Kementrian dalam Negeri (Permendagri), sementara itu tahap pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan aturan Kementrian dalam Negeri karena terlambatnya tahap pelaporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, jaringan informasi, dan pemahaman bagi masyarakat.

Dalam Pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan untuk bisa mengetahui hambatan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk Pengelolaan Dana Desa di masa mendatang. Biasanya faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Dana Desa yaitu dalam hal meningkatkan pembangun fisik yang dimaksud dalam hal ini meliputi sarana dan prasarana seperti memperbaiki jalan, jembatan, pertanian, dan selokan-selokan. Pemerintah di Lembang Rinding Kila' bertugas unrtuk pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, kemudian sampai di tahap hasil Pengelolaan Dana Desa saat mengembangkan pembangunan fisik di Lembang Rinding Kila' Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara. Namun dalam Lembang Rinding Kila' ini tidak ada faktor ataupun hambatan pada Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangun non fisik seperti Sumber Daya Manusia,

Swadaya Masyarakat, Pengawasan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, dan Perubahan Anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai pada Peraturan Kementrian dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sumber Dana pada Lembang per Tahun yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.173.470,338 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.2.199.581,757. Kemudian Pengeluaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.173.470,338 dan Pengeluaran pada Tahun 2021 sebesar Rp.2.199.581,757. Deng. **Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran atau masukan serta solusi untuk dipertimbangkan yaitu :

- a. Diharapkan Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Rinding Kila' tetap memperhatikan perencanaan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Diharapkan Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Rinding Kila' memperhatikan sumber-sumber Dana Desa yang masuk sehingga tetap efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariga, S. (1967). Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikiran. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- KK Oki, & DM Lafu. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara. *Ekuivalensi*, 5(2), 203–232.

- Kristiani, W., Susanti, N., & Noviantoro, R. (2021). ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (Case Study of Suka Negeri Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 180–184.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Makalalag, M., Morasa, J., & Manossoh, H. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 10(2), 99. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25003>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), Universitas Sam Ratulangi, Manado, 5(2), 1020–1030.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus pada empat desa dalam empat kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.
- Rahmawati, Jumiati, I. E., & Harist, D. M. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 79–87. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/3286>
- Rorong, J. geovani, Senduk, V., & Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(1), 84–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.879>
- Salle, A. (2019). Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS, 8–37. https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL
- Sari, R. rini. (2018). Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018. Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonom. 4(1), 1–23.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Universitas Negeri Padang, 1–21.

- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(4), 124–135. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85>
- 2763-Article Text-12874-1-10-20230104-2. (n.d.).
- Batara, M. (2022). STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN OPTIMALISASI IDLE ASSET JEMAAT MAULU PASCA NEW NORMAL. 7(9).
- Batara, M., & Marchelin. Marchelin. (2022). STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN OPTIMALISASI IDLE ASSET JEMAAT MAULU PASCA NEW NORMAL. 7(9). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9428>
- Batara, M., Pundissing, R., & Uddu, L. (n.d.). PENGARUH ORIENTASI PASAR, ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, TRAINING DAN KEMAMPUAN MANAJEMEN TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING. Retrieved December 19, 2023, from <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/9643>
- document-14. (n.d.).
- Ekonomi Bisnis, ; R, & Biringkane, G. (2021a). Balanced Scorecard Effectiveness in Evaluating Comprehensive Performance of Tana Toraja Regional Public Hospital. 26(1), 27–39. <https://doi.org/10.17977/um042v26i1p27-39>
- Ekonomi Bisnis, ; R, & Biringkane, G. (2021b). Balanced Scorecard Effectiveness in Evaluating Comprehensive Performance of Tana Toraja Regional Public Hospital. 26(1), 27–39. <https://doi.org/10.17977/um042v26i1p27-39>
- Gusmawati Tammu, R., & Palimbong, S. M. (n.d.). Pengaruh electronic word of mouth, gaya hidup dan kepercayaan terhadap keputusan pembeli online melalui shopee. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Kannapadang, D., & Lapik, D. (2023). ANALISIS PERANAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG (APBL). *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi*, X(1), 38–61.
- Matasik, A. L., Lapik, D., & Tangdilla, L. P. (2023). Enrichment: Journal of Management Analysis of the role of village apparatus in management accountability of the lembang revenue and expenditure budget (APBL). In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 13, Issue 2).
- Matasik, A. L., To'alla', V., Mantong, A., Tangdialla, R., Kristen, U., & Toraja, I. (n.d.). Analisis dampak pandemi covid-19 terhadap usaha kerajinan tenun Toraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, X. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Mengga, G. S., Batara, M., & Lambe' Toding, M. (n.d.). Pengaruh biaya operasional dan kurs terhadap pendapatan pada PT. Smartfren Telecom, Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

- Pagiu, C., & Pundissing, R. (n.d.). Pengaruh efisiensi modal kerja terhadap rentabilitas pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten tana toraja tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pagiu, C., & Pundissing, R. (2023). THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE ON WORK DISCIPLINE AT THE PT. STATE ELECTRICITY COMPANY (PLN) PERSERO MAKALE AREA, TANA TORAYA REGENCY under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Tahirs, J. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Common Size Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) TBK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 699–712. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7196500>
- Tammu, R. G., Palimbong, S. M., Devi, O., Pompeng, Y., Pali, E., Biringkanae, A., & Artikel, H. (2023). *Amare Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(1).
- Tapparan, S. R., Rambulangi, A. C., Mantong, A., Pongtuluran, A. K., Kristen, U., & Toraja, I. (n.d.). Fair Value : *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Strategi pengembangan obyek wisata Hutan Pinus To’Nakka Uulusu Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*. 5(4), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Wibisono, L. K., & Batara, M. (n.d.). PERAN ENDORSER TERHADAP BRAND ATTITUDE DAN PERILAKU PEMBELIAN ONLINE: STUDI KASUS UMKM DI KOTA RANTEPAO, TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN. Retrieved December 19, 2023, from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/828>